



## **Tinjauan Yuridis *Maqashid* Syariah Terhadap Penghimpun Dana Bank Syariah**

**Aulia Fitri<sup>1</sup>, Astika Nurul Hidayah<sup>2</sup>**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammdiyah Purwokerto

Email: [auliafitry0222@gmail.com](mailto:auliafitry0222@gmail.com), [astikanurul87@gmail.com](mailto:astikanurul87@gmail.com)<sup>2</sup>

---

Received: 2023-07-19; Accepted: 2023-07-22; Published: 2023-08-31

---

### **Abstrak**

Maqashid Syariah adalah tujuan Syariah yang dimaksudkan oleh Allah SWT pada semua makhluk-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah memahami kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan. Maqashid Syariah sangat penting karena berdampak pada ekonomi, misalnya dalam ekonomi Islam, menciptakan produk yang baik di bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penghimpunan dana yang dikeluarkan oleh bank syariah apakah telah memenuhi *maqashid* syariah dan bagaimana kedudukan maqashid syariah dalam hukum perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk penghimpunan dana Bank Muamalat Cabang Purwokerto sudah sesuai dengan *maqashid* syariah

**Kata Kunci:** *Maqashid Syariah, Penghimpunan Dana, Bank Syariah*

---

### **Abstract**

Maqashid Sharia is the purpose of Sharia intended by Allah SWT on all His creatures. The essence of the purpose of sharia is to understand the benefit for humans and eliminate the harm. Maqashid Sharia is very important because it has an impact on the economy, for example in Islamic economics, creating good products in Islamic banks or other Islamic financial institutions. The purpose of this study is to determine and analyze the collection of funds issued by Islamic banks whether it has fulfilled maqashid sharia and how the position of maqashid sharia in Islamic banking law. The method used in this research is normative juridical and uses secondary data. The secondary data collection method in this research is literature study. The results showed that the fundraising products of Bank Muamalat Purwokerto Branch were in accordance with maqashid sharia.

**Keywords:** *Maqashid Sharia, Fund Raising, Sharia Bank*

---

Copyright © 2023 Ecobankers : Journal of Economy and Banking

### **PENDAHULUAN**

Tujuan utama dari sistem perbankan syariah adalah untuk mencapai dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia dan akhirat. *Maqashid* Syariah merupakan andalan dalam industri perbankan dan keuangan syariah manapun yang dapat berkembang dan merespon perkembangan bisnis yang berubah dengan cepat. *Maqashid* secara linguistik adalah bentuk jamak dari kata *maqshad*, artinya, tujuan atau objek. Abdul Malik al Juwaini adalah penggagas awal teori *Maqashid*, yang kemudian dikembangkan oleh al-Ghazali (505 H/1111 M), yang

dihubungkan oleh al-Syatibi (790 H/1388 M) dengan teori Al masalah Al Ammah atau Kebaikan bersama, kemudian berkembang dengan teori *Al Maslahah Al Mursalah* atau kepentingan yang tidak terbatas pada penjelasan *maqashid*.

Maqashid Syariah adalah tujuan yariat dan rahasia yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam semua hukumnya. Inti dari tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan Mabadi' (titik dasar) menitikberatkan pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kemandirian. *Maqashid* Syariah atau *mashlahat dharuriyyah* yaitu sesuatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Jika itu tidak tercapai maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dalam kehidupan. Lima prinsip yang terkandung dalam maqashid syariah atau masalahat dharuriyyah adalah perlindungan agama (*hifdz ad-din*), perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), dan Menjaga Harta (*hifdz al-mal*).

*Maqashid* Syariah sangat penting karena berdampak pada ekonomi, misalnya dalam ekonomi islam untuk menciptakan produk baik di bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Ushul Fiqh dalam kaitannya dengan produk perbankan syariah dengan perspektif *Maqashid* Syariah memberikan perspektif filosofis dan pemikiran rasional untuk akad dari masing-masing produk perbankan Syariah. Definisi *Maqashid* Syariah adalah menentukan makna dan tujuan hukum Allah SWT. Berdasarkan ungkapan pernyataan *Maqashid* Syariah dari Wahbah menjelaskan sebagai seperangkat makna atau tujuan yang akan digali dari semua atau beberapa subjek hukum dan juga objek syariah yang juga dirahasiakan untuk perencanaan masing-masing hukum syara yang memegang kuasa penuh syariat kepada para Nabi dan Allah SWT. Imam Al-Syatibi menjelaskan dalam pendapatnya bahwa maqashid syariah memiliki dua hubungan yaitu dengan Allah sebagai pencipta syariah dan dengan tujuan mukalaf. Tujuan syariat adalah kemaslahatan dan kemaslahatan setiap hamba yang didasarkan pada dua kedudukan, yaitu dunia dan akhirat. Tujuan mukalaf adalah agar setiap hamba diperintahkan untuk melakukan segala aktivitas sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa *Maqashid* Syariah merupakan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, pada hakekatnya ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan dapat tercapai bila kebutuhan primer (*dauriyah*), sekunder (*hajiyyat*) dan tersier (*tahsiniyah*) tercapai.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah ataupun unit usaha syariah yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang selama ini skeptis terhadap kesyariahan operational yang mengatur perbankan Syariah, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang meliputi bebas dari riba, penipuan, perjudian, dengan unsur-unsur seperti ilegalitas dan ketidakadilan dilaksanakan secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*).

Pengelolaan bank syariah juga berpedoman pada prinsip kehati-hatian untuk mewujudkan bank syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa. Salah satu kegiatan utama bank adalah menghimpun dana. Secara umum penghimpunan dana dapat dipahami sebagai perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dana yang diperoleh dari masyarakat. *Fundraising* pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Jika hanya ada tiga jenis perbankan konvensional yaitu giro, tabungan dan deposito, maka bank syariah memiliki dua jenis produk penghimpunan dana yaitu produk tabungan dan produk investasi. Perbedaan antara keduanya terletak pada motif dasar nasabah. Produk perbankan syariah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bank Indonesia. Setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang tugas utamanya mengawasi seluruh produk yang dikeluarkan. Produk tabungan syariah terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.1 DSN-MUI/IV/2006 sedangkan Produk Giro terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.2 DSN-

MUI/IV/2006, Produk deposito terdapat pada Fatwa DSN/MUI No.3 DSN-MUI/IV/2006. *Maqashid* Syariah menjadi faktor penentu dalam pembuatan produk ekonomi, keuangan dan perbankan syariah. *Maqashid* Syariah diperlukan dalam merumuskan kebijakan ekonomi makro seperti moneter, pajak, dan keuangan pemerintah. Mulai dari pengaturan bank dan lembaga keuangan syariah hingga keluarnya fatwa oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sehingga peran *Maqashid* Syariah sangat strategis. *Maqashid* syariah tidak hanya menjadi faktor penentu dalam penciptaan produk syariah, tetapi juga dapat menjadi alat kontrol sosial ekonomi untuk mencapai kemaslahatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti dalam hal ini akan mengangkat sebuah judul “Tinjauan Yuridis *Maqashid* Syariah Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah”. Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu pertamapakah produk penghimpunan dana yang dikeluarkan oleh bank syariah telah memenuhi maqashid syariah, yang kedua bagaimana kedudukan maqashid syariah dalam perbankan syariah.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum Yuridis Normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder ialah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku kepustakaan, mengumpulkan dokumen bacaan yang diteliti, dan menyediakan data sekunder berupa Undang-Undang, dokumen, bahan pustaka lainnya dari berbagai sumber, dan artikel dari beberapa jurnal, hasil penelitian ilmiah, dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu teknik analisis data yang berasal dari data-data dari proses pengumpulan data. Penyajian data dalam penyusunan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian, metode yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan utuh didasarkan pada norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penghimpunan Dana Bank Syariah Berdasarkan *Maqashid* Syariah

Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

*Maqashid* Syariah sangat penting karena berdampak pada ekonomi, misalnya dalam ekonomi islam untuk menciptakan produk baik di bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Ushul Fiqh dalam kaitannya dengan produk perbankan syariah dengan perspektif *Maqashid* Syariah memberikan perspektif filosofis dan pemikiran rasional untuk akad dari masing-masing produk perbankan Syariah. Definisi *Maqashid* Syariah adalah menentukan makna dan tujuan hukum Allah SWT. Berdasarkan ungkapan pernyataan

*Maqashid* Syariah dari Wahbah menjelaskan sebagai seperangkat makna atau tujuan yang akan digali dari semua atau beberapa subjek hukum dan juga objek syariah yang juga dirahasiakan untuk perencanaan masing-masing hukum syara yang memegang kuasa penuh syariat kepada para Nabi dan Allah SWT. Imam Al-Syatib menjelaskan dalam pendapatnya bahwa *maqashid* syariah memiliki dua hubungan yaitu dengan Allah sebagai pencipta syariah dan dengan tujuan mukalaf.

Tujuan syariat adalah kemaslahatan dan kemaslahatan setiap hamba yang didasarkan pada dua kedudukan, yaitu dunia dan akhirat. Tujuan mukalaf adalah agar setiap hamba diperintahkan untuk melakukan segala aktivitas sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa *Maqashid* Syariah merupakan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, pada hakekatnya ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan dapat tercapai bila kebutuhan primer (*dauriyah*), sekunder (*hajiyat*) dan tersier (*tahsiniyah*) tercapai.

Bank Syariah harus memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya untuk memperoleh keuntungan dan harus berusaha untuk menerapkan *Maqashid* Syariah. Agar tercapainya *maqashid* syariah, sebuah lembaga bisnis syariah harus mampu melakukan penjagaan pada 1. *al-aql* (pikiran). *addien* (agama) Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (Adz-zariyat (51) ayat 56); 3. *nafs* (jiwa) “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa (nya)”. (Al-furqon (25) ayat 68); 4. *nasl* (keturunan) “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (An-nisa (4) ayat 3); 5. *maal* (harta) “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (An-nisa (4) ayat 5). Dalam konteks bisnis syariah, pencapaian *Maqashid* Syariah dapat diukur dengan tercapainya tujuan melalui pendidikan individu, tegaknya keadilan, dan terwujudnya kemaslahatan bersama.

*Maqashid* Syariah sangat penting karena berdampak pada ekonomi, misalnya dalam ekonomi islam untuk menciptakan produk baik di bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Ushul Fiqh dalam kaitannya dengan produk perbankan syariah dengan perspektif *Maqashid* Syariah memberikan perspektif filosofis dan pemikiran rasional untuk akad dari masing-masing produk perbankan. Pengembangan produk bank syariah terbagi menjadi tiga yaitu, Produk Penyaluran Dana, Produk Penghimpunan Dana dan Produk Jasa.

Salah satu fungsi utama bank adalah menghimpun dana. Penghimpunan dana umumnya dipahami sebagai perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dana yang dihimpun dari publik atau masyarakat. Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*; 1. Prinsip *Wadi'ah*, yang berlaku untuk *wadi'ah yad dhamanah* berlaku untuk produk giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadia'ah amanah*. Dalam *wadia'ah amanah*, pada prinsipnya wali amanat tidak boleh menggunakan harta titipan. Sedangkan dalam hal *wadi'ah yad dhamanah*, wali amanat (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia dapat menggunakan harta titipan tersebut; 2. Prinsip *Mudharabah*, dalam menerapkan prinsip *mudharabah*, deposan atau penyimpan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank bertindak sebagai mudharib (pengelola). Seperti disebutkan sebelumnya, bank menggunakan dana ini untuk murabahah atau ijarah. Bank juga dapat menggunakan dana tersebut untuk

*Mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi sesuai proporsi yang disepakati. Jika bank menggunakannya untuk membuat *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkannya.

Hasil penelitian di Bank Muamalat Cabang Purwokerto dengan Bisnis Development Manager Muamalat bapak Heris Triharyono bahwa produk penghimpunan dana di Bank Muamalat Cabang Purwokerto sudah sesuai dengan *Maqashid* Syariah. Beliau menjelaskan dari mengenai proses saat Bank mengeluarkan penghimpunan dana yaitu Bank Muamalat yang berpusat di Jakarta memiliki bagian produk owner atau yang pembuat produk yang akan diajukan ke tim khusus sampai direksi sesuai dengan bidang misalnya bisnis ke bisnis atau personal ke personal dan produk tersebut harus dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas Syariah yang kemudian harus disetujui. Contohnya pada produk tabungan yang menggunakan prinsip *wadiah* yaitu bank sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana, jika *wadiah* tidak boleh memberikan sesuatu atau diperjanjikan memberikan sesuatu akan tetapi bank boleh memberikan sesuatu atas persetujuan dari tim perumus produk dan kemudian disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah selama tidak melanggar ketentuan syariah. Dalam penghimpunan dana dari bank syariah dengan menggunakan maqashid syariah, lima nilai maqashid syariah yang meliputi perlindungan jiwa, perlindungan spiritual, perlindungan harta benda, perlindungan jiwa dan perlindungan keturunan, harus diperhatikan. Tanpa Maqashid syariah, substansi hukum syariah berdasarkan semua peraturan, perbankan, surat perintah pembunuhan, keuangan, kebijakan, produk dapat hilang, dan dapat dipastikan bahwa pengembangan dan pengaturan syariah, disesuaikan dengan berlakunya perbankan dan keuangan, akan diam dan permanen.

Peninjauan produk penghimpunan dana yang telah sesuai dengan nilai nilai maqashid syariah diantaranya adalah sebagai berikut; Pertama, perlindungan agama, manusia mutlak membutuhkan agama, tanpa agama kehidupan tidak ada artinya, bahkan agama merupakan kebutuhan yang paling utama dari segala kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat memberikan hukuman berat bagi kejahatan agama. Agama didahulukan karena semua ajaran syariat membimbing manusia untuk melakukan kehendak-Nya dan Ridha Allah SWT. Itulah sebabnya dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Hadits bahwa manusia didorong untuk percaya kepada Allah, dan ini adalah dasar ekonomi islam. Hal ini diwujudkan melalui keberadaan Bank Muamalat yang berpedoman pada Al-Quran, hadits dan syariat islam dalam menjalankan segala operasional dan produknya. Sehingga kehadiran Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) akan melegalkan perbankan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai islam yang semakin teruji dan menumbuhkan kepercayaan di kalangan umat islam maupun non-muslim.

Bentuk perlindungan produk bank syariah terhadap agama dalam penghimpunan dana yaitu;

- a. Tabungan haji *mudharabah*, dimana dalam bentuk haji kesempurnaan ibadah dapat diwujudkan dalam pribadi atau masyarakat. Prinsip dari produk ini adalah nasabah dapat menyimpan uangnya hingga uang tersebut memenuhi kebutuhan nasabah dalam berhaji, tanpa bunga namun dalam bentuk bagi hasil. Produk ini mengenai asumsi biaya bagi nasabah atau masyarakat umum, dimana nasabah dapat mencicil sesuai dengan kemampuan menabungnya. Dasar hukum kewajiban dalam pelaksanaan haji yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi “Dan sempurnakanlah Ibadah Haji dan Umroh karena Allah”.
- b. Tabungan qurban, Tujuan dari produk simpanan Qurban ini adalah untuk menyimpan dana nasabah yang terkumpul untuk ibadah Qurban, yang ditarik kembali pada saat nasabah melakukan ibadah haji dengan memenuhi akad antara bank dengan nasabah. Bentuk perlindungan agama terhadap produk ini adalah dengan cara menyempurnakan ibadah dengan membagi sebagian rezeki dengan berqurban dan membagikannya kepada orang yang membutuhkan.

- c. Giro mudharabah, bentuk perlindungan agama dalam produk ini yaitu nasabah pihak bank melakukan kerjasama untuk sebuah proyek, dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Produk ini nasabah dapat mendapatkan keuntungan yaitu dengan melakukan ibadah seperti melakukan ibadah haji dari hasil keuntungannya, dan melakukan bantuan sosial seperti zakat, infaq dan dana sosial lainnya sesuai dengan ajaran Islam sebagai menyempurnakan ibadah kepada Allah Swt. Bentuk perlindungan agama dalam produk ini berupa nasabah bank ikut serta dalam suatu proyek yang keuntungan dan kerugiannya dibagi atas kesepakatan bersama. Produk ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan keuntungan dari keuntungan mereka dengan melakukan ibadah seperti haji dan memberikan kesejahteraan sosial seperti zakat, infak dan sumber daya sosial lainnya sesuai ajaran islam untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT.

Kedua, Perlindungan Jiwa, Tujuannya adalah untuk mendukung hak hidup bermartabat dan melindungi jiwa agar terhindar dari penganiayaan seperti membunuh, melukai, termasuk memakan makanan yang dapat membahayakan tubuh atau makan berlebihan (*israf*). Bentuk perlindungan jiwa terhadap produk penghimpunan dana ialah Tabungan syariah, Yaitu dengan menyimpan tabungan tersebut, masyarakat dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhannya yaitu sandang, pangan dan papan.

Ketiga, Perlindungan Akal, memelihara akal syariat memandang akal manusia sebagai anugerah yang sangat penting dari Allah SWT. Pikiran manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ketika keberadaan akal manusia ditakdirkan untuk beribadah kepada Allah. Orang yang tidak berakal tidak dibebani dengan kewajiban syariah, sehingga akal sehatnya harus dijaga dan dilindungi. Jadi dalam ekonomi islam, khamr dan sejenisnya tidak memiliki nilai, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi yaitu dengan melindungi pikiran baik nasabah atau pihak bank.

Produk perbankan syariah membahas bentuk perlindungan akal dengan beberapa produk perbankan syariah termasuk tabungan syariah. Perlindungan akal dari produk perbankan syariah ini adalah untuk persiapan pendidikan anak, biaya pendidikan masa depan dan tabungan perlengkapan pendidikan. Bentuk perlindungan akal terhadap produk perbankan syariah merupakan salah satu wujudnya. Salah satu cara manusia melindungi jiwanya dari bahaya adalah dengan belajar atau menuntut ilmu dan melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi

Keempat, Perlindungan harta, pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan milik Allah Swt. Tetapi islam mengakui hak-hak individu manusia. Islam menetapkan aturan untuk transaksi seperti jual beli, sewa, pinjam meminjam, gadai dan melarang penipuan atau riba.

- a. Tabungan syariah, perlindungan harta benda dalam produk tabungan syariah ini yaitu dengan menjadikan dana simpanan mampu memenuhi segala keperluan dan kebutuhan manusia akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, obat-obatan, dll;
- b. Giro Wadi'ah, produk giro wadi'ah ini bersifat perlindungan harta, yaitu nasabah dapat menitipkan harta atau barang berharga miliknya dengan membuat produk giro wadi'ah menandatangani akad, sehingga menjaga simpanan nasabah dengan aman dan legal, karena akad tersebut menerapkan prinsip hukum syariah. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 58 yaitu: Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa'/4:58 yang berbunyi "sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhal menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi maha melihat";
- c. Mudharabah, perlindungan harta dalam produk Mudharabah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana, sedangkan bank syariah sebagai pengelola dana,

dan keuntungan dan kerugian dilakukan sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal akad. Dalam mudharabah ini, orang dapat memanfaatkan kekayaannya dengan berbisnis untuk kelangsungan hidup dan keluarga di masa depan.

Kelima, Perlindungan Keturunan, memelihara keturunan untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dimaksudkan tuhan untuk kelanjutan dari generasi satu ke generasi lain. Bentuk perlindungan keturunan pada produk penghimpunan dana antara lain; a.) Tabungan syariah, yaitu dengan memperoleh warisan dari keluarga yang ditinggalkan sehingga anak atau keturunannya dapat meneruskan warisan tersebut. Seperti halnya tabungan syariah, nasabah menggunakan tabungannya untuk segala kebutuhan anaknya, baik kebutuhan dasar maupun pendidikan, sekarang dan di masa mendatang; b.) Giro mudharabah, dengan melakukan akad ini nasabah mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan dengan pihak bank, dari pendapatan tersebut nasabah dapat memenuhi segala kebutuhan ekonomi dan pendidikan; c.) *Wadi'ah*, melindungi keturunan pada produk wadi'ah berupa titipan atau harta benda jika anak atau keturunan tersebut dapat mengambil produk itu bersamanya atau melanjutkan titipan keluarga yang ditinggalkan, Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya”. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga 4 komponen tersebut, sehingga memastikan dana nasabah terjamin kehalalannya dan akan berdampak pada keluarga, kerabat dan orang lain dari hasil simpanan dana tersebut.

Dikaitkan dengan teori kepastian hukum, Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah produk dari perilaku manusia yang sadar hukum, termasuk aturan-aturan umum, berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat baik sesama manusia maupun masyarakat. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

## 2. Kedudukan *Maqashid* Syariah Dalam Hukum Perbankan Syariah

Tujuan *maqashid* syariah adalah untuk mendapatkan kemaslahatan. Dalam sistem perekonomian saat ini, banyak lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah dan menerapkan *maqashid* syariah, tanpa *maqashid* syariah perbankan syariah dapat terjadi kehilangan intisari syariah berdasarkan semua regulasi, perbankan, fatwa, keuangan, politik (mata uang dan pajak) dan produk. Tanpa *Maqashid* Syariah dapat dipastikan bahwa perkembangan dan pengaturan Fiqh Muamalah akan disesuaikan dengan bentuk perbankan dan keuangan yang diam dan tertata. Akibatnya, lembaga keuangan dan perbankan syariah menimbulkan kesulitan dan keterlambatan dalam pembangunan.

*Maqashid* syariah yang dikemukakan oleh Imam Al-Syatibi memiliki lima pokok dasar yang diterapkan di perbankan syariah, dikaitkan dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah antara lain; Pertama, perlindungan agama, seorang muslim berkewajiban menjauhkan diri dan keluarga dari riba dengan menjadi nasabah bank syariah yang bebas bunga dan menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah terdapat dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa “prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” dan dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian” Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasih*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau e. *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Kedua, perlindungan kejiwaan, setiap akad yang dibuat oleh bank mengarahkan nasabah untuk mendapatkan kepercayaan dan saling menghormati, hal ini dikaitkan dengan pasal 1 ayat (13) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank syariah atau UUS atau pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah” dan di Pasal 19 ayat (1) menyebutkan “Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
  - 1) menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - 2) menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”.

Ketiga, perlindungan akal, yaitu kepada pengguna dan pihak perbankan yang menyatakan bahwa mereka selalu diwajibkan oleh bank untuk mengungkapkan semua informasi sistem produk dan tidak menyembunyikan barang apa pun, nasabah dibimbing untuk memahami bersama ketika mereka melakukan transaksi perbankan dengan tidak adanya perbuatan dzalim, bank juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada nasabah dengan memberikan edukasi atas setiap produk yang ditawarkan kepada nasabah. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”

Keempat, perlindungan harta, harta adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan seseorang. Harta dilindungi dengan menjadi nasabah tabungan dan deposito di bank syariah. Produk bank syariah terdapat pada Pasal 1 ayat (21,22,23) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan “(21) Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (22) Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS (23) Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan”.

Kelima, perlindungan keturunan, Dana nasabah yang dijamin halal akan memberikan dampak positif bagi keluarga dan keturunan yang didukung oleh dana tabungan dan usahanya dari keempat hal tersebut di atas. Dalam pasal 1 ayat (20) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa “Simpanan adalah dana yang

dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai produk penghimpunan dana di bank syariah telah memenuhi maqashid syariah menurut Al-Syatibi yang memiliki bentuk lima perlindungan yaitu; Pertama, perlindungan agama, pada produk penghimpunan dana syariah yaitu produk tabungan haji mudharabah tujuannya sebagai bentuk dalam menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT. Kedua, perlindungan jiwa pada produk penghimpunan dana yaitu tabungan syariah *mudharabah* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ketiga, perlindungan akal pada produk penghimpunan dana syariah yaitu tabungan syariah, dengan melakukan tabungan pendidikan syariah yang bertujuan untuk melanjutkan pendidikan anak dimasa depan. Keempat, perlindungan keturunan, pada produk penghimpunan dana syariah yaitu tabungan syariah, giro *mudharabah* dan *wadiah* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keturunan yang ditinggalkan. Kelima, perlindungan harta pada produk penghimpunan dana yaitu tabungan syariah, giro *wadiah*, *mudharabah* yang bertujuan untuk menyimpan harta dengan aman, halal, dan memenuhi kebutuhan manusia.

*Maqashid* syariah memiliki lima pokok dasar yang diterapkan di bank syariah dikaitkan dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pertama, perlindungan agama, seorang muslim berkewajiban menjauhkan diri dan keluarga dari riba dengan menjadi nasabah bank syariah yang bebas bunga dan menggunakan prinsip syariah. Dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kedua, perlindungan kejiwaan, setiap akad yang diterapkan dari pihak bank mengarahkan nasabah sehingga memiliki kepercayaan yang diberikan dan menghargai satu sama lain, hal ini dikaitkan dengan pasal 1 ayat (13), pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ketiga, perlindungan akal, yaitu terhadap pengguna dan pihak perbankan yang diwujudkan karena diharuskan untuk senantiasa mengungkap seluruh rincian tentang sistem produk. Dikaitkan dengan pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Keempat, perlindungan harta, Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia, harta terlindungi dengan menjadi nasabah tabungan dan deposito di bank syariah. Dikaitkan pada Pasal 1 ayat (21,22,23) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kelima, perlindungan keturunan, dana nasabah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari simpanan dana maupun usahanya tersebut dari keempat hal diatas. Halini dikaitkan dengan pasal 1 ayat (20) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Fakhrunnisa.(2017)“Analisis Perbandingan Kinerja PT. BPRS Puduarta Insani Dan PT. BPRS Amanah Insan Cita Ditinjau Dari Maqashid Sharia Index”
- Bahsoan ,Agil,(2011) “Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam),” Jurnal Inovasi 8, no. 1
- Fatriani, Rini.(2018). “Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia.” Ensiklopedia Of Journal 1, no. 1
- Fatwa DSN-MUI No.1 DSN-MUI/IV/2006 tentang Giro
- Fatwa DSN-MUI No.2 DSN-MUI/IV/2006 tentang Tabungan
- Fatwa DSN-MUI No.3 DSN-MUI/IV/2006 tentang Deposito
- Febriadi, Sandy Rizki.(2017). “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah.” Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 1, no. 2
- Helim, Abdul. (2019). Maqashid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Ibrahim, Johny, ,Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Pertama,Jakarta:Salemba Diniyah

- Kristiyana, Naning, and Adi Santoso.(2019). “Persepsi Masyarakat Muslim Ponorogo Dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah.” *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*
- Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati.(2022).“Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah.” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1
- Nurmazli.(2014) “Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung.” *Ijtima'iyya urnal Pengembangan Masyarakat* 07 februar, no. ijtimaya
- Riduan Syahrani, (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya
- Sa'diyah, Mahmudatus, Asep Gugun Gumilar, and Edi Susilo. “Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1
- Sahroni, oni. (2013). *MAqashid Bisnis & Keuangan Islam: SIntesis Fikih dan Ekonomi*. depok: RAJAWALI PERS.Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, Khikmawati. *Maqashid Syariah*. Cet. 3 Jakarta: Amzah,
- Sugiyono. (2011).*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta .
- Suteki, dan Galang Taufani,(2018) *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok:Rajawali Pers)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Usman,Rachmadi, (2018).*Produk dan akad Perbankan Syariah di Indonesia*,
- Yudhistira, Satria.(2019).“Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia” *Journal of economic, Business and Accounting* 2 .
- Zulkifli, Sunan.(2003) *Panduan Praktis Transaksi perbankan syariah*, (Jakarta:Zikrul Hikam)